

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara, khususnya di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Pasal 113 Tahun 2020 (UU KUP). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sebagai fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. (pajak.go.id)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut system *Self Assesment* menurut Undang-Undang KUP 1983. Dalam metode *Self Assesment*, Wajib Pajak berkewajiban menghitung, membayar, hingga melaporkan kewajiban

perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu kewajibannya yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Dalam pelaporan pajak di Indonesia, tidak samanya dasar pengenaan pajak yang dilaporkan pada jenis pajak satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan salah persepsi akibat timbulnya selisih. Wajib pajak harus memastikan bahwa seluruh peredaran usaha yang dilaporkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peredaran usaha yang diakui pada SPT Tahunan PPh Badan adalah setiap transaksi penjualan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap Wajib pajak. Sedangkan peredaran usaha yang diakui di SPT Masa PPN adalah seluruh penyerahan atau penerimaan BKP atau JKP yang diiringi dengan penerbitan faktur pajak. Dengan demikian terjadinya selisih antara peredaran usaha yang ada di SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN sangat mungkin terjadi sehingga berpotensi dilakukannya Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan wajib pajak telah patuh dalam kegiatan perpajakannya yang berkaitan dengan PPN dan PPh.

Menurut SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, salah satu cara pemeriksaan yaitu melakukan ekualisasi pajak atau rekonsiliasi, ekualisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tetapi dapat juga dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan proses membandingkan peredaran usaha dalam satu periode pajak yang dilaporkan antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Pada dasarnya

proses ekualisasi dilakukan bukan untuk menemukan angka peredaran usaha yang sama melainkan mencari penyebab perbedaan peredaran usaha pada SPT PPh dan PPN. Perbedaan antara peredaran usaha PPh dan PPN sering sekali timbul karena adanya perbedaan ketentuan antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misal objek pajak, selisih kurs, uang muka, adanya nota retur yang belum diakui, dan potongan penjualan.

Permasalahan mengenai perbedaan peredaran usaha dalam SPT PPh Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN dirasakan juga pada PT. HRJ, perusahaan yang bergerak dibidang distributor obat-obatan atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). PT. HRJ berdiri pada tahun 2014 memiliki banyak *customer* dan telah bekerjasama dengan banyak *supplier* farmasi terkemuka di Indonesia. Dalam perhitungan peredaran usahanya, ditemukan adanya perbedaan dalam pelaporan omset antara SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN, sehingga perusahaan melakukan ekualisasi dengan cara membandingkan perhitungan peredaran usaha antara SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN untuk mengetahui penyebab perbedaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul Tugas Akhir adalah **“Ekualisasi Omset Tahun 2019 Antara SPT PPh Badan Dan SPT Masa PPN Pada PT. HRJ”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya selisih pada ekualisasi omset antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN pada PT.HRJ?
- b. Bagaimana proses ekualisasi pajak antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya selisih antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
- b. Untuk mengetahui proses ekualisasi pajak antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.

1.4 Manfaat

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis:
 1. Untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan secara teori maupun praktik.
 2. Dapat mengetahui dan menangani permasalahan dibidang perpajakan dalam praktiknya serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.
- b. Bagi Almamater:
 1. Dapat menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan PT. HRJ

2. Memberikan tambahan referensi dibidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi maupun perpustakaan Universitas Airlangga.
 3. Meningkatkan kualitas *hardskill* maupun *softskill* mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam membuat Karya Ilmiah.
- c. Bagi Pembaca:
1. Memperluas wawasan sebagai acuan bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang perpajakan.
 2. Dapat dijadikan referensi ataupun bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca yang akan mengambil mata kuliah Laporan Tugas Akhir.